



WALI KOTA DEPOK

Depok, 10 Agustus 2020

Kepada:

- Yth.
1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Depok;
 2. Para Kepala Perangkat Daerah se Kota Depok;
 3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta;
 4. Seluruh Masyarakat Kota Depok
- Di
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR: 003.1/377-Huk/Promentasi

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 TINGKAT KOTA DEPOK

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B 492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 003.3/119/Humaspro tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat, terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini, agar semua pihak melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dilaksanakan berdasarkan pada tema, logo yang dapat diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id);
- b. Memasang umbul-umbul, dekorasi dan menghias bangunan kantor/bangunan tempat usaha/bangunan tempat tinggal masing-masing untuk memeriahkan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Kota Depok Tahun 2020;
- c. Mengibarkan bendera Merah Putih selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

- d. Pemasangan umbul-umbul, dekorasi atau hiasan lainnya, mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan desain sendiri dan menggunakan kalimat bangga produk Indonesia;
- e. Lurah agar meneruskan himbauan ke tingkat RT/RW dan menghimbau kepada pengembang/penghuni perumahan yang ada diwilayahnya untuk ikut memasang umbul-umbul, dekorasi dan hiasan lainnya;
- f. Pada tanggal 14 Agustus 2020 agar masyarakat mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media massa (televise, radio, dan media online);
- g. Pegawai Pemerintah Daerah Kota Depok dan Pegawai Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing;
- h. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB (selama 3 menit), wajib menghentikan aktivitasnya sejenak dengan berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah;
- i. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan;
- j. Seluruh warga masyarakat tidak diperbolehkan menyelenggarakan perlombaan atau kegiatan Perayaan Puncak HUT RI yang mengumpulkan banyak orang secara tatap muka langsung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS